



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN. Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELFIRA MURNI, tempat lahir Pariaman, umur/tanggal lahir 58 tahun/20 Juli 1964, jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kesuma Blok F/35 RT 003 RW 002 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang di Jalan Prof. SM Abidin Nomor 37 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **JASMIARTI**, tempat lahir Pariaman, umur \pm 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. SM Abidin Nomor 39 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat 1**;
2. **ERIYANTI**, tempat lahir Pariaman, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. SM Abidin Nomor 39 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat 2**;

Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2, memberikan kuasa kepada Mukhwini Hakimi, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Mukhwini Hakimi, S.H. & Associates, alamat di Jalan Sudirman Nomor 151 B Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Nomor 157/SK/Pdt.V/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Nurseha (almh) sekaligus sebagai ahli waris dari Nurseha (almh);
2. Bahwa pada tanggal 1 agustus 1967 Nurseha (ibu kandung Penggugat) mendapatkan hibah sebidang tanah dari Nurahman yang mana tanah tersebut berbentuk persegi dengan panjang dari utara ke selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari timur ke barat sampai dengan Lautan Indonesia terletak di Pasir Lohong kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan duhulu Tanah Bujang Ismael ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Datuk Idris alias Diris;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Kereta Api;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Lautan Indonesia;
3. Bahwa sebahagian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan luas ± 207 M2 yang terletak di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jasmiarti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nelfira Murni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PJKA;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nasri Nazar atau Jalan Pantai;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara:

4. Bahwa Tergugat 1 telah mendirikan Rumah yang mana sebagian rumah tersebut berdiri diatas tanah Penggugat yang sekarang menjadi Objek Perkara;
5. Bahwa sekiranya pada tahun 1982 Nurseha (Ibu Kandung Penggugat) menegur Tergugat 1 karena telah mendirikan rumah diatas tanahnya dan Tergugat 1 juga sudah mengakui kesalahannya karena telah membuat rumah diatas Objek Perkara milik Penggugat yang dikuatkan dengan surat pernyataan pada tanggal 4 maret 1982 yang

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 2 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani oleh Tergugat 1 dan Nurseha (Ibu Kandung Penggugat);

6. Bahwa selama ini Penggugat hanya mendiamkan perbuatan Tergugat 1 dikarenakan untuk menjaga Hubungan baik antar Tetangga dan menunggu itikad baik dari Tergugat 1 untuk mengembalikan Objek Perkara akan tetapi sampai sekarang Tergugat 1 tidak juga ada itikad baik dan Tergugat 2 juga ikut mendirikan Bangunan diatas Tanah Objek Perkara tanpa izin dari Penggugat;
7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan demi mempertahankan Hak milik Penggugat agar Para Tergugat mau menyerahkan kembali Objek Perkara kepada Penggugat tetapi dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat 1, maka supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka Penggugat meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Lohong untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
8. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Lohong menyanggupi permintaan Penggugat untuk memediasi masalah ini, tetapi setelah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali Para Tergugat tetap tidak bersedia mengembalikan tanah yang menjadi objek perkara tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai objek a quo \pm 40 tahun tanpa izin dari Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum, hal ini sangat jelas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril dan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara meyakinkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 3 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan ahliwaris Nurseha (almh);
3. Menyatakan penguasaan / memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah Objek Perkara seluas \pm 207 M2 yang terletak di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jasmiarti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nelfira Murni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PJKA;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Nasri Nazar atau Jalan Pantai;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, jika Para Tergugat engkar, dilakukan dengan alat negara Polri dan TNI;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam menyerahkan Tanah Objek Perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada bantahan (verset), banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir sendiri di persidangan;
- Para Tergugat, hadir kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sherly Risanti, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Karena Dalam Perkara Ini Penggugat Telah Memintakan Dalam Petitumnya Untuk Dinyatakan Sebagai Ahli Waris Dari Orang Tuanya Yang Bernama Nurseha (Pr/almh).

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 5 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bila dilihat dari dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), Penggugat telah mendalilkan bahwa dirinya adalah merupakan anak kandung dari Nurseha (pr/almh), dan dipetium primair dari gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat telah pula memintakan kepada Pengadilan ini untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Nurseha (pr/alm) tersebut;

Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, BAB III, Pasal 49 telah menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan.
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Bahwa bila dikaitkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan petitum dari gugatan Penggugat angka 2 (dua) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas jelaslah permintaan atas untuk dinyatakannya Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah perkara yang sudah termasuk kewenangan Peradilan Agama dan Tidak menjadi kewenangan Peradilan umum;

Maka berdasarkan uraian tersebut sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut kami Mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis hakim yang terhormat untuk memberikan Putusan Sela dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini.
- 2. Penggugat Tidak Bisa Begitu Saja Secara Sendiri Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Perkara Dalam Perkara *Aquo* Selaku Ahli Waris Dari Orang Tuanya Tanpa Mengikutkan Ahli Waris Yang Lainnya;
 - Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari orang tua perempuannya yang bernama NURSEHA (Pr/almh), dimana orang tuanya tersebut memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari HIBAHAN dari seseorang yang bernama NURAHMAN (alm) yang dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara, dimana orang tuanya tersebut yang bernama NURSEHA (alm/prm) telah meninggal dunia dan Penggugat seterusnya dalam dalil gugatannya yang lain telah mendalilkan pula bahwa objek perkara seluas $\pm 207 \text{ M}^2$ telah dikuasai secara melawan hukum;
 - Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut secara hukum, karena yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara ini adalah harta warisan orang tua, maka sesuai dengan ketentuan hukum ahli waris dari seorang ibu/ayah adalah anak-anaknya bila kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.180 K/Sip/ 1971), sementara sesuai dengan fakta hukum, anak dari NURSEHA (pr/alm) tidak hanya Penggugat sendiri, akan tetapi ada anaknya yang lain yang masing-masing bernama 1. PINO (pr) ; 2. EDI (lk) dan ke 3. ERI (lk/alm) dan ERI telah meninggal dunia, maka secara hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan atas objek perkara ini harus mengikut sertakan juga ahli waris atau ahli waris pengganti yang lainnya, kecuali Penggugat dalam dalilnya mendalilkan secara tegas Penggugat dalam perkara ini bertindak disamping untuk diri sendiri sekaligus untuk mewakili kepentingan hukum ahli warisnya lain.
- 3. Gugatan Penggugat Kekurangan Subjektum
 - 3.a. Bahwa bila diperhatikan secara seksama dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat dalam dalil angka 2 (dua) nya menyatakan bahwa tanah Penggugat berbentuk persegi dengan panjang dari

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 7 dari 39



utara ke selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari timur ke barat sampai dengan Lautan Indonesia, dan yang diperkarakan oleh Penggugat hanya sebagian dari tanahnya tersebut yang diperkirakan hanya seluas $\pm 207 \text{ M}^2$.

Bahwa sesungguhnya bila diikuti keberadaan tanah Penggugat tersebut yang diperkarakan dalam perkara ini dengan luas $\pm 207 \text{ M}^2$ tersebut, ternyata tidak hanya terdapat bagian bangunan Tergugat saja akan tetapi terdapat juga bangunan milik ZAINIDAR yang terletak dibelakang rumah milik Tergugat.1 JASMIARTI, sehingga secara hukum Penggugat haruslah menjadikan dan menarik ZAINIDAR sebagai Tergugat pula dalam perkara *in cansu*.

- 3.b. Bahwa begitu juga Penggugat harus juga menggugat anak dari Tergugat I yang bernama RIKO SAPUTRA, karena anak Tergugat 1 tersebut juga menempati dan tinggal bersama orang tuanya tersebut Tergugat 1. JUSMIARTI.

Bahwa karena itu dikarenakan masih adanya pihak lain yang menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah Penggugat secara hukum dengan mengingat dan memenuhi Prinsip yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072.K/Sip/1982, yang menyatakan "*bahwa gugatan harus ditujukan kepada yang secara Feitelijke menguasai tanah sengketa*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 211 K/Sip/1970, menyatakan "*bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian atau keseluruhan dari harta tersengketa tidak diikut digugat*", maka oleh karena itu Penggugat wajib secara hukum untuk menarik ZAINIDAR sebagai Tergugat dalam perkara *incansu*.

1. Objek gugatan penggugat kabur.

- 4.1. Tentang Batas Sepadan.

Bahwa bila dilihat dan diperhatikan kembali gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang didapat dari Hibah tanggal 1 Agustus 1967, tanah mana berbentuk Persegi Panjang dari Utara ke Selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari Timur ke Barat sampai dengan Lautan Indonesia, terletak di Pasir Lohong, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas sepadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah Bujang Ismael.
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah Datuk Idris alias Idris.
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Kereta Api.
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Lautan Indonesia.

Bahwa sesungguhnya terhadap batas-batas sepadan atas keseluruhan tanah Penggugat tersebut adalah batas sepadan yang kabur dan yang benar adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah JASMIARTI TERGUGAT.I dan baliknya adalah tanah SYARIFAH, bukanlah dengan tanah Bujang Ismael.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ROHANI RAWANG, bukanlah dengan tanah Datuak Idris alias Idris.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api.
- Sebelah Barat berbatas dengan beton jepang dan dibaliknya dengan rumah Tergugat.II ERIYANTI dan Rumah Makan 86, dan dibalik rumah Tergugat II dan Rumah Makan 86 adalah Jalan Raya Pantai Gandoriah, bukanlah berbatas langsung dengan Lautan Indonesia.

4.2. Tentang berapa Panjang dan Lebar Objek Yang diperkarakan Oleh Penggugat Dalam Perkara ini.

- Bahwa luas dari keseluruhan tanah Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini tersebut tidak jelas sama sekali/kabur adanya, dimana disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa dari arah Utara ke Selatan 18 Meter, dan untuk panjang dari Timur ke Barat sampai dengan ke Lautan Indonesia, dimana seharusnya secara hukum untuk luas dari Timur ke Barat Penggugat haruslah menentukan ukuran luas yang tepat dan akurasi sehingga titik dari pada tanah itu semakin jelas dan terang, namun bilamana diikuti alur pikir dan dianoligikan secara yuridis gugatan Penggugat tentang luas dari Timur kebarat tersebut sampai ke Lautan Indonsia adalah hal yang tidak masuk akal sama sekali, artinya bilamana sampai luasnya Ke Lautan Indonesia dan bilamana pula Lautan Indonesia tersebut surut sampai ke Pulau Angso dua, apakah tanah penggugat tersebut dapat dikatakan panjangnya sampai ke pulau angso dua tersebut;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 9 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak Adanya Kekorelasian Antara Dalil Gugatan Penggugat Dengan Petitum Gugatan Penggugat;

- Bahwa bila diperhatikan kembali baik dalil gugatan Penggugat dan Petitum gugatan Penggugat terdapat tidak adanya Korelasi antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat, hal mana pada pokoknya dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mendalilkan pada dalil angka 2 (dua) bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dari Hibahan Nurahman pada 1 Agustus 1967 berbentuk persegi dengan panjang dari Utara ke Selatan 18 (delapan) belas meter dan Panjang dari Timur ke Barat sampai ke lautan indonesia....dst, dan pada dalil angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah dengan luas 207 M².... dst, dan begitu juga pada dalil angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1982 Nurseha (Ibu Kandung Penggugat) menegur Tergugat 1 mendirikan rumah diatas tanah objek perkara dan Tergugat 1 pun telah mengakui kesalahannya membuat rumah diatas tanah objek perkara milik Penggugat yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tahun 1982....dst nya.
- Akan tetapi terhadap itu tidak ada satupun Petitum gugatan Penggugat yang memintakan ke Pengadilan yang mulia ini, untuk menyatakan sah atas keseluruhan tanah penggugat yang diperdapat dari hibah seseorang yang bernama nurahman tanggal 1 agustus 1967 yang luasnya dari utara ke selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari timur ke barat sampai dengan lautan hindia, dan tidak ada satupun petitum yang dimintakan oleh penggugat untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara dengan luas 207 m² adalah merupakan bahagian dari tanah hibah penggugat, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis apakah tanah objek perkara ini adalah bahagian utuh dari tanah hibahan tanggal 1 agustus 1967 tersebut yang luasnya dari utara ke selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari timur ke barat sampai dengan lautan hindia, dan berikutnya pula terhadap dalil penggugat angka 5 (lima) tidak ada pula satupun petitum yang memintakan untuk keabsahan surat pernyataan tahun 1982 yang diperbuat oleh

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 10 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat 1 dengan nurseha (Pr/almh), oleh karena itu dengan tidak adanya korelasi antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitum Penggugat maka secara hukum Pengadilan tidak dapat mengabulkan sesuatu hal yang tidak dimintakan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya termasuk dengan Petitumnya, dan karena itu pula gugatan Penggugat tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

3. Gugatan penggugat adalah gugatan yang kadaluwarsa.

- Bahwa bila dilihat dan diperhatikan kembali Penggugat didalam dalil gugatannya dengan terang dan tegas pada dalil angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai objek aquo ± 40 (empat puluh) tahun...dst., bilamana diikuti alur pikir dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai objek perkara ± 40 (empat puluh) tahun tersebut dan bilamana dihitung lama nya tahun tersebut secara matematis dan bila dikaitkan kembali dengan dalil Penggugat angka 5 (lima) menyatakan pula bahwa Tergugat mendirikan rumah pada tahun 1982...dst., maka dengan matematisnya dapat dihitung sejak tahun 1982 s/d tahun 2023 saat ini, terhitung lamanya penguasaan oleh Tergugat adalah 41 (empat puluh satu) Tahun, maka dengan itu dengan telah lamanya Tergugat tersebut menguasai tanah objek perkara yang menurut Penggugat adalah tanahnya dimana Penggugat selama ini juga telah berdiam diri dan mendiamkan perbuatan Tergugat 1 diatas tanah objek perkara Vide; dalil gugatan Penggugat 6 (enam), maka dengan itu secara hukum tindakan Tergugat yang memperoleh tanah tersebut adalah diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain, dan hal demikian sesuai pula dengan ketentuan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 1433 K/Sip/1975 tertanggal 11 Januari 1977, menyatakan "*Bahwa Sawah atau tanah yang sudah dikuasai lebih dari 40 (empat puluh) tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain walaupun penguasaannya tanpa titel hukum dianggap sawah tersebut diperoleh karena pelepasan Hak dari pihak lain.*"

B. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi oleh para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dijadikan bahagian dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa tidaklah benar tanah objek perkara adalah merupakan tanah Penggugat yang diperdapat dari hibah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat, dimana sesungguhnya tanah objek perkara adalah merupakan tanah Tergugat yang diperdapat dari andungnya bernama TEMAH (Pr/almh) dan ADAM SORI (Pr/almh) dari garapan/lacoan nya (Pr/almh) sekitar tahun 1949, dimana TEMAH (Pr/almh) adalah merupakan nenek dari orang tua Tergugat 1 sedangkan ADAM SORI (Pr/almh) adalah kakak kandung dari TEMAH (Pr/almh), dan nenek Tergugat pun yang bernama TEMAH (Pr/almh) mempunyai saudara 4 (empat) orang beradik kakak kandung, masing-masing bernama UCI LAWIYAH (Pr/almh), ADAM SORI (Pr/almh), NAZIR (Lk/almh), H.DJOEKI (Lk/alm), TEMAH (Pr/almh), lalu setelah TEMAH dan ADAM SORI menggarap/melaco termasuk membersihkan tanah tempat tinggal Tergugat saat ini yang sebagian menjadi tanah objek perkara aquo, TEMAH (Pr/almh) dan ADAM SORI (Pr/almh) dibantu oleh adik kakaknya yang lain masing-masing bernama UCI LAYIWAH (pr/almh), NAZIR (lk/alm), H.DJOEKI (lk/alm), dan setelah tanah mana digarap/dilaco dan dibersihkan, TEMAH dan ADAM SORI (Pr/almh) mendirikan bangunan rumah kayu untuk ditempatinya, dan setelah itu ADAM SORI (Pr/almh) dan TEMAH (Pr/almh) pun tinggal dirumah tersebut dengan membawa anak cucunya termasuk Tergugat 1 JASMIARTI, dan setelah ADAM SORI (Pr/almh) dan TEMAH (Pr/almh) meninggal dunia tanah dan rumah kayu mana ditempati oleh orang tua Tergugat 1 ZABIDAH (Pr/almh) dan kemudian dikuasi oleh Tergugat.1 JASMIARTI, sedangkan anak dan cucu dari ADAM SORI (pr/almh) tinggal di rumah gadangnya yang terletak di Kp. Belacan Kota Pariaman;
4. Bahwa fakta berikutnya, tanah Penggugat saat ini BUKANLAH merupakan tanah Hibah dari seseorang yang bernama NURAHMAN, melainkan tanah Penggugat tersebut dahulunya adalah berasal dari garapan/lacoan UCI LAWIYAH, dimana UCI LAWIYAH (Pr/almh)

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 12 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan kakak kandung dari ADAM SORI (Pr/almh) dan TEMAH (Pr/almh), dan sebelum ADAM SORI (Pr/almh) dan TEMAH (Pr/almh) menggarap/melaco tanah yang ditempati Tergugat saat ini, UCI LAWIYAH (Pr/almh) sudah tinggal dan mendirikan rumah kayu pula di tanah Penggugat saat ini sekaligus memagar tanahnya untuk memberi bukti bahwa antara tanah garapan UCI LAWIYAH (Pr/almh) berbatas sepadan langsung dengan tanah garapan/lacoan TEMAH (Pr/almh) dan ADAM SORI (Pr/almh), namun setelah UCI LAWIYAH (Pr/almh) mendirikan rumah kayu diatas tanahnya, UCI LAWIYAH (Pr/almh) merantau ke Bengkulu sedangkan rumahnya tersebut dikontrakkan olehnya kepada orang tua Penggugat NURSEHA (Pr/almh), dan hubungan antara UCI LAWIYAH (Pr/almh) dengan NURSEHA (Pr/almh) adalah beranak berbako, sehingganya dengan telah lamanya orang tua Penggugat tersebut mengontrak di rumah UCI LAWIYAH (Pr/almh), pada akhirnya tanah dan rumah UCI LAWIYAH (Pr/almh) tersebut dijual oleh cucu nya yang bernama EDI ZAMZAMI kepada orang tua Penggugat, dan dengan telah debelinya oleh orang tua Penggugat tanah tersebut, orang tua Penggugat NURSEHA (Pr/almh) merobah bangunan rumah kayu UCI LAWIYAH (Pr/almh) menjadi rumah batu termasuk merobah pagar batas sepadan antara tanah UCI LAWIYAH (Pr/almh) dengan tanah ADAM SORI (Pr/almh) tersebut menjadi pagar Batu, dan karenanya fakta itu memberi kenyataan bahwa antara tanah UCI LAWIYAH (Pr/almh) atau tanah Penggugat saat ini dengan tanah Tergugat saat ini yang berasal dari andungnya TEMAH (Pr/almh) dan ADAM SORI (Pr/almh) telah memberi bukti bahwa masing-masing atas tanah tersebut telah mempunyai hak kepemilikan masing-masing sejak dahulunya, sehingganya apa yang dituntut oleh Penggugat melalui gugatannya ke Pengadilan ini adalah suatu hal yang tidak berdasar sama sekali dan tidak masuk akal, sekalipun Penggugat menyatakan asal muasal tanahnya adalah berasal dari Surat Hibah tahun 1967 yang berasal dari NURAHMAN, dan atas Surat hibah tersebut secara hukum dapat diragukan kebenarannya hal mana akan Tergugat buktikan didalam Persidangan nantinya;

5. Bahwa terhadap rumah kayu yang dibangun oleh TEMAH (Pr/almh) dan ADAM SORI (Pr/almh) jauh sebelum orang tua Penggugat tinggal di rumah Penggugat saat ini sebagaimana Tergugat sebutkan pada



point 3 (tiga), dimana rumah kayu tersebut dirobah bentuk oleh Tergugat menjadi rumah batu, dimana perobahan bangunan tersebut disaksikan langsung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat bernama NURSEHA (Pr/almh) dan ALAMSYAH (Pr/almh) dan malahan untuk tukang rehab bangunannya orang tua Penggugat yang mencarikannya, dan malahan tidak ada satupun Pihak lain termasuk Penggugat untuk melarangnya, namun anehnya Penggugat didalam gugatannya angka 5 (lima) Penggugat telah begitu saja mendalilkan bahwa Tergugat 1. JASMIARTI telah membuat Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 1982 yang ditandatangani oleh Tergugat 1 JASMIARTI dengan orang tua Penggugat NURSEHA (Pr/almh) tentang Tergugat 1.JASMIARTI mengakui kesalahannya karena telah membuat rumah diatas tanah objek perkara, akan tetapi fakta dan kenyataannya surat Pernyataan tanggal 4 Maret 1982, Tergugat sama sekali tidak mengetahui surat tersebut apalagi pernah menandatangani, dan terhadap surat pernyataan tersebut akan Tergugat uji kebenarannya secara hukum baik hukum Pidana maupun hukum Perdata.

6. Bahwa kemudian terhadap tanah yang ditempati oleh Tergugat.II ERIYANTI yang berada dibalik Jalan Beton Jepang arah ke Barat adalah tanah Pasie Maelo dan bukanlah merupakan tanah Penggugat sebagaimana dalil gugatannya Penggugat yang telah mendalilkan bahwa sebelah barat berbatas dengan Lautan Indonesia, fakta mana dibuktikan dengan Surat Keterangan Persetujuan tertanggal 5 September 2003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ninik Mamak, Urang Tuo, Kepala Mudo, Kepala Lingkungan, Lurah Lohong Kec. Pariaman Tengah, yang pada pokok isi suratnya menyatakan "bahwa tidak berkeberatan yang bersangkutan (Tergugat II ERIYANTI) mendirikan sebuah kedai tempat berjualan/tinggal, diatas tanah Nagari Pasie Maelo dengan Ukuran 8x10m dengan batas sepadannya sebelah Utara dan Selatan berbatas dengan Kawan Tanah ini Juga (adalah tanah pasie maelo), dan sebelah Timur dengan beton Jepang belakang rumah ZAINIDAR, sebelah Barat dengan Jalan setapak (yang saat ini sudah menjadi jalan Pantai Gandorih)".

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pada pokoknya dengan telah dipagarnya tanah penggugat sejak dahulunya oleh uci lawiyah (pr/almh) sebagai pemilik tanah pertama dari tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh penggugat saat ini, dan bahkan penggugat dengan orang tuanya telah pula meneruskan pagar tersebut dengan pagar batu atas tanah yang ditempatinya, maka secara hukum telah didapat fakta dan bukti bahwa tanah penggugat hanyalah sebatas tanah yang berada didalam pagar tersebut, sehingganya terhadap dalil gugatan penggugat didalam gugatannya bahwa tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah penggugat adalah hal yang tidak berdasar sama sekali, dimana fakta yuridisnya tanah yang ditempati oleh tergugat 1. Jasmiarti adalah tanah garapan andungnya bernama temah (pr/almh) dan adam sori (pr/almh).

Sedangkan tanah yang ditempati oleh tergugat ii. Eriyanti adalah tanah pasie maelo dibawah naungan perangkat nagari kel. Lohong, kec. Pariaman tengah, kota pariaman, dan karena itu pula apapun yang tergugat lakukan terhadap tanah objek perkara konsekuensinya sah menurut hukum, dan hal mana akan tergugat buktikan nantinya didalam persidangan.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah Tergugat 1 dan Tergugat II uraikan diatas, dikaitkan dengan apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat ,dan karena itu pula selain dan selebihnya sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Pembuktian pasal 283 Rbg/ jo Pasal 1865 BW, maka tentunya siapa yang mendalilkan tentang suatu perbuatan atau suatu peristiwa maka ialah yang berkewajiban untuk membuktikan tentang sesuatu dan peristiwa itu sendiri.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU;

A. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

B. *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang se adil-adilnya

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Para Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela yang diucapkan tanggal 13 Juli 2023, dengan amar/dictum putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolute);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn, untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Print Out Kutipan Akta Kematian, Nomor 1471-KM-13072021-0017, tanggal 13 Juli 2021, atas nama Nurseha (orang tua Penggugat), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1471071003210003, tanggal 10 Maret 2021, Kepala Keluarga Erizaldi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibahan/Penjerahan, dari Nurahman kepada Nurseha, tanggal 01 Agustus 1967, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan pihak pertama Jasmiarti dan pihak kedua Nurseha Alamuddin, tanggal 04 Maret 1982, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 24 April 1998 An. Ratna Desi, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Gambar Pengukuran Panjang Tanah Penggugat, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 16 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitria Hayati;

- Bahwa Setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan;
- Bahwa nama orang tua laki-laki Penggugat bernama Alamudin dan orang tua perempuan Penggugat bernama Nurseha;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kelebihan tanah Penggugat selebar 4 (empat) meter, panjangnya Saksi tidak tahu, yang letak tanah objek perkara di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa kelebihan tanah Penggugat, yang 4 (empat) meter yang dikuasai oleh Para Tergugat dan dasarnya Para Tergugat menyatakan karena adanya surat pernyataan (bukti P-4) dan orang tua perempuan Saksi bernama Zainidar menjadi Saksi dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya karena informasi dari Penggugat dan Tergugat 1, Saksi bertanya kepada Penggugat dan juga bertanya kepada Para Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bertanya karena ada tetangga yang bermasalah, karena posisi rumah Saksi di belakang rumah Tergugat 2;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 tersebut, lewat WA yang dikirim oleh Penggugat, dimana Isi surat pernyataan tersebut mengenai pemakaian kelebihan tanah oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa ibu dari saksi ada bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa perkataan Penggugat kepada saksi luas tanah yang terpakai oleh Para Tergugat, 4 (empat) meter dari pagar rumahnya;
- Bahwa Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas rumah Tergugat 1;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurseha;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dengan tanah Syahrial yang dijaga oleh Win Taluak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan beton Jepang;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan rumah tergugat I dibangun;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 17 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu mana yang lebih dulu dibangun rumah saksi atau rumah tergugat I;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah saksi, berasal dari tanah yang dibeli orang tua saksi;
- Bahwa saksi ada mendengar antara Penggugat dan Para Tergugat di mediasi di Kantor Lurah untuk mencari jalan keluar tanah yang 4 (empat) meter tersebut, tetapi bagaimana hasilnya tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Nurseha sekarang sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara Alamudin dan Nurseha dengan Tergugat I;
- Bahwa permasalahan tanah masalah kelebihan tanah tersebut saksi dengar, timbulnya 2 (dua) bulan belakangan ini;
- Bahwa benar ada septick tank diatas objek perkara, yang dibangun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh program Pemerintah;
- Bahwa yang menggunakan septick tank tersebut, adalah rumah Tergugat 1, Tergugat 2 dan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak yang mengizinkan pembangunan septick tank tersebut, hanya yang Saksi ketahui sebelum dibangun, meminta tanda tangan kepada Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, adanya keterlibatan Penggugat dan Para Tergugat pada saat pembangunan septick tank tersebut;
- Bahwa rumah orang tua saksi lebih dahulu berdiri dari gudang aluminium yang ada di objek perkara, karena setahu saksi rumah yang saksi tempati ini dibangun + 40 (empat puluh tahun) yang lalu
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibangunnya gudang aluminium tersebut;
- Bahwa sewaktu gudang aluminium dibangun Penggugat belum bertempat tinggal di rumahnya sekarang;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat mulai berdomisili di Pariaman, sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun belakangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang pasia maelo, dari cerita orang-orang tua dulu, yang Saksi dengar lewat beton Jepang adalah pasia maelo, diawaktu usia saksi berumur + 20 (dua puluh) tahunan;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 18 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah objek perkara seluas 4 (empat) meter tersebut, saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) meter tersebut termasuk lebar atau panjang;
- Bahwa saksi lahir di Pariaman, di rumah Saksi yang sekarang;
- Bahwa sewaktu saksi berumur 15 (lima belas) tahun, Tergugat 1 sudah bertempat tinggal di rumahnya yang sekarang, sedangkan Tergugat 2 belum ada membangun rumah;
- Bahwa saksi ada bertemu Nurseha sewaktu beliau masih hidup;
- Bahwa ayahnya Penggugat bernama Alamudin meninggal dunia 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun belakangan, dan sewaktu beliau hidup saksi ada bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sewaktu Nurseha atau Alamudin masih hidup, apakah ada permasalahan dengan tanah yang 4 (empat) meter tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat beradik kakak 4 (empat) orang, yaitu Edi, Nel (Penggugat), mami (Ibu Pino) dan satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa Edi (kakak Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Edi (kakak Penggugat) ikut mempermasalahkan kelebihan tanah ini;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah Tergugat 2, berlokasi di tanah Pasie Maelo, yang saksi dengan sekitar tahun 2010 an;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Eti, dan tanah yang ditempatinya merupakan Pasie Maelo;
- Bahwa yang Saksi dengar rumah makan 86, yang terletak dibelakangan rumah Penggugat, juga merupakan pasia maelo;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak mendengar dari masyarakat kalau tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah Uci Lawiyah;

2. Saksi Yustiar Agus;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah pagar rumah yang terletak di Kelurahan Pasir Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan pagar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan PJKA; dan

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 19 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan beton Jepang;
- Bahwa luas pagar yang diperkarakan, Saksi kurang ingat;
- Bahwa bentuk pagar yang diperkarakan, berbentuk tembok;
- Bahwa pagar rumah Penggugat, tersebut Saksi yang mengerjakannya pada tahun 1981, dulu pagar tersebut rendah hanya sebatas bahu dan ayahnya Penggugat bernama Alamudin pernah cerita kepada Saksi bahwa di balik pagar tersebut ada tanah Alamudin, yang dulu di atasnya ada sumur yang digunakan bersama;
- Bahwa jarak pagar ke sumur + 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa saksi baru-baru ini melihat pagar tersebut dan hanya lewat saja;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan pagar pada tahun 1981, sudah ada rumah Tergugat 1, tapi masih kecil;
- Bahwa tapak (pondasi) pagar, yang saksi kerjakan tidak menempel, rumah Tergugat 1 berjarak sekira sejajar dengan sumur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tergugat 1, menjadi bentuk sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah dibalik beton jampang, sebelah barat, adalah tanah pasia maelo kepunyaan pawang tua;
- Bahwa gudang aluminium tersebut adalah kepunyaan Koko menantu dari Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Koko membangun gudang aluminium tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan pagar pada tahun 1981, gudang aluminium Koko tersebut belum ada, yang ada hanya tanaman pandan saja;
- Bahwa Alamudin tidak ada bercerita kepada Saksi jika di balik beton Jepang adalah tanah miliknya, beliau Alamudin hanya cerita “ada tanah awak sampai ke sumur, tapi dipakai nelayan, biarkan saja”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada persoalan tanah antara Tergugat 1 dengan ibu kandung Penggugat bernama Nurseha;
- Bahwa bentuk pagar yang saksi bangun di tahun 1981, masih begitu bentuknya sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 20 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Tergugat 1 merubah bentuk bangunan rumahnya, saksi tidak ada mengetahui ibuk Penggugat bernama Nurseha ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi setelah tahun 1981, ada bertemu Adam Sori, dan dari Adam Sori saksi tidak mengetahui protes dengan bangunan rumah Tergugat 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi Adam Sori adalah nenek Tergugat 1;
- Bahwa pada saat saksi membangun pagar di tahun 1981, rumah makan 86, yang berada di belakang rumah Penggugat belum ada;
- Bahwa tempat berdirinya rumah makan 86 dan gudang aluminium berdiri di atas tanah pasia maelo;
- Bahwa Eti istrinya di Si Yet, pada tahun 1981 belum tinggal di sekitar objek perkara,;
- Bahwa rumah Eti tersebut, juga berada di atas tanah pasie maelo;
- Bahwa pagar yang saksi bangun atas suruhan Alamudin, waktu itu adalah pagar batas rumah Nurseha dengan Tergugat 1;
- Bahwa Penggugat beradik kakak 4 (empat) orang, yaitu Eri, Pino, Edi dan Nel (Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi, Edi (kakak Penggugat) sifatnya tidak mau tahu, sehingga saksi tidak mengetahui apakah saudara kandungnya Penggugat juga ada ribut-ribut tentang permasalahan ini;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu kandung Penggugat, bernama Nurseha, yang meninggal dunia sekitar tahun 2010 ke atas;
- Bahwa di samping rumah Tergugat 1 dulu menuju ke belakang dan bisa dilewati jalan tersebut, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan, tanggal 05 September 2003, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-1;
2. Fotokopi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah An, Eriyanti, tanggal 19 April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-2;
3. Fotokopi Surat Berita Acara Komisi, tanggal 19 April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-3;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 21 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pernyataan Mematuhi Perda No. 5 Tahun 1975 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, tanggal 19 April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Bertetangga, April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-5;
6. Fotokopi Denah Lokasi Bangunan Rumah An. Eriyanti di Jalan SM. Abidin Tepi Laut Kel.Lohong, April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-6.a;
7. Fotokopi Rencana Bangunan Rumah An. Eriyanti di Kelurahan Lohong Kec. Pariaman Tengah, April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-6.b;
8. Fotokopi Surat Camat Pariaman Tengah Nomor:503/110/IMB-2004, perihal Permohonan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal An. Eriyanti di Kelurahan Lohong Pariaman, tanggal 12 Juni 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-7;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2023 berserta tanda terima sementara pembayaran PBB, tercantum An. Jasmiarti, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-8;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah An. Asrizal, tanggal 26 April 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-9;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Eddy Ilham tanggal 25 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-10;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Jasmiarti yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-11a;
13. Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar SLTP 1 Pariaman, nama siswa Dedet Satriadi Nomor induk 492, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1,2-11b;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 22 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novalina;

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang luasnya 4 (empat) meter, yang terletak di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan beton septitank;
 - Sebelah timur berbatas dengan rel kereta api;
 - Sebelah utara berbatas dengan pasar;
 - Sebelah selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah objek perkara, dari anduang/ninik Penggugat;
- Bahwa beton sebagai pembatas objek perkara tersebut, tidak termasuk objek perkara;
- Bahwa beton septiteng tersebut dibangun oleh pemerintah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Jasmiati dan Erianti tersebut;
- Bahwa nama ibu Penggugat namanya Seha, kalau nama Ayahnya Saksi tidak tahu, akan tetapi Saksi pernah bertemu dengan ayah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada diselesaikan di Kampung;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1982;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di kelurahan Pasir, sedangkan objek perkara ada di Lohong, dekat dengan tempat tinggal Saksi akan tetapi sudah beda kelurahan;
- Bahwa di belakang tanah objek perkara, ada rumah bu Anti (Tergugat 2);
- Bahwa yang membangun tempat limbah (septitang) di dekat tanah objek perkara, salah satunya suami saksi pada tahun 2020;
- Bahwa Rumah Penggugat, yang terletak disebelah objek perkara, sejak saksi kecil berusia 6 (enam) tahun, sudah di pagar semua, di

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 23 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dipagar dengan bunga dan di belakang di bangun dengan seng, ketika Saksi berjualan ke sana;

- Bahwa setahu Saksi yang membangun pagar beton rumah Penggugat, tersebut adalah Tiaramon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah pasir maelo, yaitu Tanah dari beton sampai dengan ke pinggir pantai adalah tanah pasie maelo, dahulunya dikelola oleh ninik mamak dan masyarakat setempat yang mengelola, sekarang dikelola oleh Pemerintah, suatu saat jika pemerintah membutuhkan, maka harus diserahkan kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi akhir-akhir ini jarang ke tempat objek perkara;
- Bahwa dibelakang beton tersebut sudah banyak bangunan rumah penduduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang punya tempat pembuatan rak piring yang ada di dekat tanah objek perkara?
- Bahwa setahu Saksi Penggugat 2 (dua) orang bersaudara, yaitu Edi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah objek perkara baru tiga minggu terakhir;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang 4 meter yang menjadi objek perkara tersebut, milik Anih Jaih (Jasmiati) orang tua dari Erianti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Jasmiati, karena tanah tersebut andungnya yang punya, yang dikenal dengan 4 andung;
- Bahwa 4 (empat) andung tersebut adalah Temah, Ambun Suri, andung batu dan Uci Lawiyah;
- Bahwa Tanah Jasmiati tersebut berasal dari Ambun Suri, sedangkan tanah Penggugat berasal dari Uci Lawiyah, tanah Temah berada di samping arah ke Pasar, sedangkan tanah andung batu berada di belakang tanah Jasmiati;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari nenek Saksi yang bernama Mariyah, ketika Saksi masih kecil Saksi menjual Sala;
- Bahwa Mariyah menceritakan kepada Saksi dalam rangka karena ketika Saksi menjual Sala, ambun suri ini sering membeli Sala kepada Saksi lalu Saksi menanyakan kepada ibu Saksi, barulah ibu Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 24 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasmiati bisa memperoleh tanah tersebut berasal dari andungnya, yang mana tanah tersebut sudah dibagi atas 4 (empat) andung, sedangkan tanah uci alawiyah dijual kepada ibu penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mariyah mengetahui cerita tersebut, karena beliau beteman dekat dengan Anduang yang 4 (empat) tersebut;
- Bahwa diusia saksi SD, sudah mengetahui bahwa rumah Tergugat sudah berdiri, ketika berjualan disana;
- Bahwa rumahnya Tergugat ini, yang lama sama dengan rumah yang sekarang, rumahnya sama, hanya saja dahulu rumahnya kayu sekarang sudah rumah batu, karena setahu Saksi dari dulu memang seperti itu rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erianti, sejak Saksi kecil, yang sekarang Erianti tinggal di tanah Pasie Maelo, yang jarak rumah Erianti dengan rumah Jasmiati hanya berbatas beton saja;
- Bahwa saksi mengatakan rumah Erianti tersebut berada di tanah Pasie Maelo, karena Ayah Saksi adalah Nelayan, ayah Saksi mengatakan bahwa bisa mendirikan rumah di pinggir pantai tetapi minta ijin dulu ke kelurahan, sekarang tanah pasie maelo tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa rumah makan 86, berada dibelakang sebelah barat rumah Penggugat dan sejajar dengan rumah Erianti juga tanah pasie Maelo;
- Bahwa setahu Saksi mulai dari beton jepang sampai dengan ke pinggir pantai merupakan tanah pasie maelo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jasmiati atau anih Jaih;
- Bahwa setahu Saksi ada mendengar tanah yang diperkarakan dari yang 4 meter sampai dengan ke jalan raya arah ke pantai, Saksi mendengar cerita-cerita di warung, yang Saksi dengar cerita tersebut sekitar 3 (tiga) minggu belakangan;
- Bahwa jika tanah yang 4 meter tersebut ditarik ke arah laut, septitank tersebut masuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan nyak Seha, ketika Saksi menjual Sala sekitar berumur 6 tahun diantara rumah jasmiati dan Seha;
- Bahwa Bahwa Saksi menjual sala dari umur 6 tahun sampai dengan kelas 3 SMP;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 25 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berjualan tersebut saksi melihat bentuk rumah Nyak Seha (Penggugat) tidak seperti dulu, karena dahulu rumah Nyak Seha seperti rumah lama, kemudian di rehab sebanyak 3 (tiga) kali rehab;
- Bahwa Nyak Seha membeli tanah tersebut kepada cucu Uci Alawiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama cucu Uci Alawiyah tersebut, beliau jarang pulang;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada ribut-ribut ketika Nurseha membeli tanah tersebut kepada Jamsmiati;
- Bahwa cucu adam sori tidak ada ribut ketika Nurseha membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat rumah Jasmiati, ketika Saksi kelas 5 SD, kemudian rumah tersebut di rehab oleh Jasmiati;
- Bahwa ketika Jasmiati merehab rumahnya tersebut, tidak ada ribut antara Nurseha dengan Jasmiati;
- Bahwa ketika ibu masih kecil, sumur yang berada diluar pagar bunga rumah Penggugat;
- Bahwa sumur tersebut masuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa sumur tersebut, tidak masuk dalam tanah Nurseha;
- Bahwa kalau tentang ukuran tanah yang dijual, nenek Saksi tidak pernah bercerita, yang Saksi dengar tanah yang dijual tersebut adalah jatah uci Alawiyah;
- Bahwa tanah Pasie Maelo tersebut mengetahui sekitar umur Saksi 10 (sepuluh) tahun atau di tahun 1992
- Bahwa saksi lahir tahun 1982;

2. Saksi Elya Erma;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, yang Saksi tahu lebar tanah objek perkara adalah 4 (empat) meter;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada setipteng manual pamsimas untuk pembuangan tinja, yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat sekitar, bangunan permanen ada 3 (tiga) buah rumah yang ada di objek perkara;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1971;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 26 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak dahulu bangunan rumah tersebut sudah ada dan sudah seperti itu, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tinggal sudah sekitar 15 (lima belas) tahun dekat tanah objek perkara, dimana Rumah Saksi di pasie maelo menghadap ke laut, dan ke arah pasar dari objek perkara, sekitar 15 (lima belas) meter, disebelah gudang alumanium;
- Bahwa batas tanah objek perkara yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah tergugat Jasmiati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah anak Jasmiati yaitu Erlina;
 - Sebelah timur berbatas dengan Rel Kereta api;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton yang dibaliknya ada rumah makan 86;
- Bahwa cerita nenek-nenek Saksi pagar beton tersebut dibangun pada jaman belanda;
- Bahwa seingat saksi permasalahan antara penggugat dengan tergugat pernah diselesaikan di kantor lurah beberapa bulan belakangan;
- Bahwa sebelumnya antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ribut masalah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua penggugat sebanyak 2 (dua) kali ketika orang tua penggugat pulang dari Pekanbaru, yang bernama Nurseha;
- Bahwa Ibu dari Erianti namanya adalah Jasmiati;
- Jarak rumah Saksi dengan tempat aluminunium sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah rumah yang ditempati Jasmiati adalah tanah neneknya buk Jasmiati,
- Bahwa Saksi sering melihat Agusyar yang merupakan adik Jasmiati, membersihkan rumah ibu Penggugat yang waktu itu dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bertanya kepada Agusyar, rumah siapa yang dibersihkan tersebut, lalu diceritakan oleh Agusyar bahwa rumah tersebut adalah milik Nurseha, lalu Saksi tanyakan siapa Nurseha tersebut, Nurseha kerja di PLN, dia mengontrak rumah tersebut, lalu diteruskan oleh anak Nurseha, setelah itu rumah tersebut dibeli oleh ibu Penggugat karena beliau sudah lama mengontrak di sana;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika tinggal di dekat objek perkara, rumah Penggugat dan Tergugat, sudah seperti itu juga;
- Bahwa rumah mereka sejak Saksi lihat dahulu sudah berupa rumah batu;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum pembangunan setipteng, meminta ijin kepada ibu Erianti, karena Saksi mengikuti pembangunan tersebut, di rumah Saksi juga dibangun setipteng tersebut;
- Bahwa sejak 15 tahun yang lalu/atau sejak tinggal di sekitar objek perkara tersebut, di balik beton jepang sudah ada rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erianti, yang rumahnya berada di balik beton jepang arah ke laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah rumah Erianti termasuk tanah Pasie Maelo, karena rumah Erianti tersebut sejajar dengan rumah saksi, yang juga termasuk tanah Pasie maelo, yang sama-sama berada di balik beton jepang;
- Bahwa rumah makan 86, yang berada di belakang rumah Penggugat dan sejajar dengan rumah Erianti masuk tanah pasie maelo;
- Bahwa ketika Saksi mulai tinggal di sana, rumah Erianti sudah ada, karena yang lebih dulu tinggal di sana adalah Erianti;
- Bahwa setahu saksi Erianti ada minta ijin membangun rumah kepada perangkat nagari untuk tinggal di sana, karena Erianti pernah memperlihatkan surat-suratnya kepada Saksi, sekitar tahun 2003, yang Saksi melihat di rumahnya, karena Saksi sering ke rumah Erianti tersebut (diperlihatkan bukti surat T.2 kepada saksi) ;
- Bahwa sejak Saksi kenal dengan buk Jasmiati, rumahnya sudah seperti sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal diatas rumah Jasmiati adalah Jasmiati bersama dengan anak-anaknya dan adik-adiknya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nurseha, yang merupakan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Nurseha ribut melihat Jasmiati tinggal di rumahnya tersebut;
- Bahwa Tanah yang 4 meter tersebut masuk dalam tanah Jasmiati;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah 4 meter tersebut adalah Jasmiati, karena ada bangunan rumah Jasmiati di sana;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 28 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Temah, yang ada hubungan Temah dengan Jasmiati, adalah nenek Temah dengan Jasmiati beradik kakak;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Temah tinggal di rumah Jasmiati;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Nurseha mulai tinggal ditempat di rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut cerita keterangan Agusyar, tanah tersebut dalam milik neneknya yang beradik kakak kakandung;
- Bahwa pagar rumah Nurseha, sejak Saksi tahu, pagar tersebut sudah seperti itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nurseha tidak ada meributkan sumur Jasmiati;
- Bahwa orang bernama Erlina tinggal di sebelah kanan rumah Jasmiati;
- Bahwa Saksi mendengar cerita ada orang bernama Wani Rawang, tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita tanah yang ditempati Erlina adalah milik Wani Rawang, yang berasal dibeli oleh mamak Wani Rawang;
- Bahwa ketika 15 tahun yang lalu jalan aspal dekat rel belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keluarga Nurseha yang ribut ketika Erianti membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah dan luas rumah yang dibangun rumah oleh Erianti, karena setahu Saksi, Erianti memperluas rumah ke arah jalan raya, dan dahulu dipinggir bibir jalan tersebut ada gudang milik Erianti;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak ada mendengar cerita berapa ukuran tanah buku Nurseha dari selatan sampai ke utara dan dari timur ke barat;

3. Saksi Riri Mailinda

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah, terletak di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sepanjang 4 (empat) meter adalah lebar kesamping kiri kalau kita menghadap rel kereta api dan panjang tanah objek perkara adalah sepadan dengan beton sampai dengan pasir maelo;
- Bahwa tanah 4 (empat) meter (tanah objek perkara) berbatas langsung dengan rumah Penggugat;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 29 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cerita dari ninik, jaman dahulu kepada Saksi bernama Zainidar, mengatakan tanah yang dibeli oleh Penggugat hanya sebatas tanah yang ditempatinya sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah makan dibelakang rumah Penggugat, termasuk pasie maelo;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung baru;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi ada ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa ada Kedai yang ada di depan tanah objek perkara ditempati oleh mandeh dari Erianti;
- Bahwa yang punya bangunan tempat membuat rak piring di belakang/aluminium, adalah Erianti;
- Bahwa setahu saksi Tanah pasie maelo tersebut sampai dengan pinggir pantai dan siapa saja bisa menempati tanah pasie maelo tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi SD, telah ada rumah Tergugat I (Jasmiati) di tanah objek perkara, karena karena Saksi sering dibawa oleh nenek Saksi ke sana;
- Bahwa keadaan rumah Jasmiati ketika Saksi dibawa oleh nenek ke sana, rumah tersebut sama seperti sekarang ini, bedanya pagar seng di samping rumah buk Jas, sekarang sudah tinggi;
- Bahwa Saksi ada melihat sumur di samping rumah buk Jas, yang terletak di samping rumah buk Jas tersebut ada sumur yang merupakan sumur bersama;
- Bahwa sumur tersebut ditutup dan tidak digunakan lagi sejak sekitar tahun 1995, karena sumur tersebut dahulunya ada di luar, kemudian oleh Jasmiati dimasukan ke dalam dengan menambah bangunan, sehingga sumur tersebut terletak di dalam rumah nya;
- Bahwa setahu Saksi sumur tersebut setahu Saksi sudah ada dari dahulunya;
- Bahwa orang yang bernama Zainidar, tidak ada bertempat tinggal di belakang rumah Jasmiati;
- Bahwa Ketika saksi masih kecil, ibu Penggugat bernama Nurseha sudah tinggal di rumahnya sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi Jasmiati dan Nurseha dahulunya tidak pernah ribut masalah tempat tinggal;

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 30 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah 4 meter tersebut berasal milik 4 andung/nenek yaitu Temah, Uci Lawiyah, Adam Sori dan andung matu, dan bagian tanah yang 4 meter tersebut milik Temah;
- Bahwa Nenek Saksi namanya Zainidar, ibu dari nenek Saksi namanya Adam Sori;
- Bahwa hubungan Temah dengan Adam Sori dan Uci Lawiyah, beradik kakak;
- Bahwa ketika Saksi masih kecil sampai dengan saat ini, bangunan rumah Nurseha tidak lewat dari pagar beton, dan bangunan rumah Jasmiati tidak juga melewati dari pagar beton;
- Bahwa ketika saksi masih kecil pergi ke rumah Jasmiati, dahulu belum ada bangunan dibelakang dapur Jasmiati;
- Bahwa pemilik tanah yang dihuni oleh orang yang di belakang rumah Jasmiati, milik Adam Sori beradik kakak;
- Bahwa Zainidar bisa tinggal di belakang rumah Jasmiati tersebut, karena dahulu yang tinggal di sana adalah Anduang Matu, yang mana antara Anduang Matu dan Zainidar masih ada hubungan Saudara;
- Bahwa guna beton Jepang tersebut sebagai pembatas pasie maelo dengan tanah nagari;
- Bahwa ketika Saksi kecil, pecahan ombak ada di jalan raya pantai gendoriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Erianti termasuk Pasie Maelo;
- Bahwa bangunan rumah makan 86 juga termasuk pasie maelo;
- Bahwa rumah makan 86, tidak termasuk tanah Nurseha,
- Bahwa sejak saksi kecil, bangunan rumah nurseha dahulunya tidak lewat dari beton jepang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Nurseha bangunan melewati dari beton jepang;
- Bahwa ketika Nurseha atau anaknya membangun lewat dari beton jepang, tidak ada Jasmiati ada ribut-ribut;
- Bahwa nenek Saksi tidak ada menceritakan berapa ukuran tanah ibu Nurseha tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Nurseha tidak ada bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi Erianti bisa menambah luas bangunannya, karena setahu Saksi dahulu di depan rumah Erianti tersebut ada gudang kaca milik Erianti, sekarang gudangnya sudah dipindahkan sehingga didepan rumahnya dibangun garasi mobil dengan bangunan

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semi permanen, tapi kepada siapa Erianti meminta ijin untuk memperluas bangunan, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi, yaitu tentang hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat tidak bisa begitu saja secara sendiri untuk mengajukan gugatan atas objek perkara dalam perkara *aquo* selaku ahli waris dari orang tuanya tanpa mengikutkan ahli waris yang lainnya;

Menurut dalil eksepsi Para Tergugat, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut secara hukum, karena yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara ini adalah harta warisan orang tua, maka sesuai dengan ketentuan hukum ahli waris dari seorang ibu/ayah adalah anak-anaknya bila kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia, sementara sesuai dengan fakta hukum, anak dari Nurseha (pr/alm) tidak hanya Penggugat sendiri, akan tetapi ada anaknya yang lain yang masing-masing bernama 1. Pino (pr) ; 2. Edi (lk) dan ke 3. Eri (lk/alm) dan Eri telah meninggal dunia, maka secara hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan atas objek perkara ini harus mengikut sertakan juga ahli waris atau ahli waris pengganti yang lainnya, kecuali Penggugat dalam dalilnya mendalilkan secara tegas Penggugat dalam perkara ini bertindak di samping untuk diri sendiri sekaligus untuk mewakili kepentingan hukum ahli warisnya lain;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi tersebut pada pokoknya yaitu tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi mengenai Penggugat tidak bisa begitu saja secara sendiri



untuk mengajukan gugatan atas objek perkara aquo tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim membaca secara seksama gugatan dan jawab-menjawab yang disampaikan para pihak, secara implisit Penggugat mengakui anak dari ibu Penggugat bernama Nurseha (almh) memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama yaitu Penggugat, Pino, Edi dan Eri (alm);

Menimbang, bahwa walaupun anak dari Almarhumah Nurseha yang ada 4 (empat) orang, akan tetapi kedudukan hukum Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Nurseha, dan sendiri bertindak sebagai Penggugat, hal itu tidaklah menghilangkan hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Nurseha (almh), untuk mengajukan dalil gugatan terhadap pengembalian harta warisan yang sedang dikuasai oleh pihak lain, pertimbangan dan pendirian Majelis hakim ini sejalan dengan kaidah Hukum dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama (Keputusan KMA Nomor: 185 /KMA/SK/VII/2020 tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 2020), Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang memuat Kaidah Hukum yaitu Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat tentang "Penggugat tidak bisa begitu saja secara sendiri untuk mengajukan gugatan atas objek perkara dalam perkara aquo selaku ahli waris dari orang tuanya tanpa mengikutkan ahli waris yang lainnya", dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kekurangan Subjektum;

Menurut dalil eksepsi Para Tergugat, bahwa tanah yang diperkarakan Penggugat, dalam perkara ini dengan luas $\pm 207 \text{ M}^2$ tersebut, ternyata tidak hanya terdapat bagian bangunan Tergugat saja akan tetapi terdapat juga bangunan milik Zainidar yang terletak dibelakang rumah milik Tergugat.1 Jasmiarti, sehingga secara hukum Penggugat haruslah menjadikan dan menarik Zainidar sebagai Tergugat pula dalam perkara *in casu*, begitu juga Penggugat harus juga menggugat anak dari Tergugat 1 yang bernama Riko Saputra, karena anak Tergugat 1 tersebut juga



menempati dan tinggal bersama orang tuanya tersebut Tergugat 1 Jusmiarti;

Bahwa dalam repliknya Penggugat, menanggapi dalil eksepsi Para Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kekurangan subyektum, karena Anak Tergugat 1 yang bernama Riko Saputra tidak disertakan sebagai subjek gugatan dikarenakan tinggal bersama Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimasukkan kedalam subjek gugatan dikarenakan telah ikut mendirikan bangunan diatas objek perkara dimana bangunan tersebut terpisah dari bangunan yang didirikan Tergugat 1 dan karena bangunan rumah Zainidar (Almh) berada diatas tanah miliknya dan yang bukan bagian dari objek perkara. Oleh karena itu Zainidar (Almh) tidak disertakan sebagai subjek gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kekurangan subjek yang digugat tersebut, majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan, dalil eksepsi serta replik duplik dari Para Pihak tersebut, menurut Majelis Hakim dengan telah digugatnya Tergugat 1 selaku ibu kandung dari Riko Saputra, maka tidak ada urgensinya dijadikan orang bernama Riko Saputra tersebut selaku pihak yang digugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam replik Penggugat, telah menyatakan bahwa tanah dan rumah Zainidar (Almh) tidak termasuk dalam tanah objek perkara aquo, maka menurut Majelis Hakim, juga tidak relevan juga, gugatan Penggugat menggugat ahli waris dari Zainidar (Almh) sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat tentang "Gugatan Penggugat Kekurangan Subjektum", dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Objek Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Para Tergugat mendalilkan eksepsinya sebagai berikut:

a. Tentang Batas Sepadan.

Bahwa bila dilihat dan diperhatikan kembali gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang didapat dari Hibah tanggal 1 Agustus 1967, tanah mana berbentuk Persegi Panjang dari Utara ke Selatan 18 (delapan belas) meter dan panjang dari Timur ke Barat sampai



dengan Lautan Indonesia, terletak di Pasir Lohong, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah Bujang Ismael;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah Datuk Idris alias Idris;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Kereta Api;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Lautan Indonesia;

Bahwa sesungguhnya terhadap batas-batas sepadan atas keseluruhan tanah Penggugat tersebut adalah batas sepadan yang kabur dan yang benar adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasmiarti Tergugat 1 dan sebaliknya adalah tanah Syarifah, bukanlah dengan tanah Bujang Ismael.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rohani Rawang, bukanlah dengan tanah Datuk Idris alias Idris.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api.
- Sebelah Barat berbatas dengan Beton Jepang dan sebaliknya dengan rumah Tergugat 2 Eriyanti dan Rumah Makan 86, dan dibalik rumah Tergugat II dan Rumah Makan 86 adalah Jalan Raya Pantai Gandoriah, bukanlah berbatas langsung dengan Lautan Indonesia.

b. Tentang berapa Panjang dan Lebar Objek Yang diperkarakan Oleh Penggugat Dalam Perkara ini.

Bahwa luas dari keseluruhan tanah Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini tersebut tidak jelas sama sekali/kabur adanya, dimana disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa dari arah Utara ke Selatan 18 Meter, dan untuk panjang dari Timur ke Barat sampai dengan ke Lautan Indonesia, dimana seharusnya secara hukum untuk luas dari Timur ke Barat Penggugat haruslah menentukan ukuran luas yang tepat dan akurat sehingga titik dari pada tanah itu semakin jelas dan terang, namun bilamana diikuti alur pikir dan dianalisis secara yuridis gugatan Penggugat tentang luas dari Timur ke Barat tersebut sampai ke Lautan Indonesia adalah hal yang tidak masuk akal sama sekali, artinya bilamana sampai luasnya Ke Lautan Indonesia dan bilamana pula Lautan Indonesia tersebut surut sampai ke Pulau Angso duo, apakah tanah penggugat tersebut dapat dikatakan panjangnya sampai ke Pulau Angso Duo tersebut;



Terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa batas-batas tanah objek gugatan tidaklah kabur karena sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Hibahan (Penyerahan) tertanggal 1 Agustus 1967 di Pariaman.
- b. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang tertera dalam Surat Keterangan Hibahan (Penyerahan) tertanggal 1 Agustus 1967 di Pariaman tersebut juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan batas-batas tanah milik Zainidar (Pr/Almh) yang tertera dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Pariaman tertanggal 24 April 1998 milik Zainidar (Pr/Almh) yang dapat dibuktikan pada Pengadilan, yaitu :
 - Sebelah utara berbatas tanah Syahrial;
 - Sebelah selatan berbatas tanah Nurseha;
 - Sebelah barat berbatas dengan beton jepang;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jasmiarti;

Berdasarkan batas-batas tanah milik Zainidar (Pr/Almh) tersebut dapat diketahui sebelah selatan (samping tanah Zainidar) berbatas langsung dengan tanah Nurseha (orang tua Penggugat) yang sebahagian tanah tersebut menjadi objek perkara ini. Sedangkan tanah milik Jasmiarti (Tergugat 1) terletak disebelah timur atau persis didepan tanah Zainidar (Pr/Almh);

- c. Penggugat sudah menjelaskan dalam gugatan bahwa orang tua Penggugat membeli sebidang tanah dari utara ke selatan dengan panjang 18 (delapan belas) meter sesuai Surat Keterangan Hibahan (Penyerahan) tertanggal 1 agustus 1967 di Pariaman. Objek gugatan adalah Kekurangan Tanah atau sebahagian tanah dari utara ke selatan yang seharusnya 18 (delapan belas) meter, dengan luas ± 207 (dua ratus tujuh) m² yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mengkaji secara seksama objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu tanah yang berasal dibeli oleh orang tua Penggugat



(Nurseha) sesuai Surat Keterangan Hibahan (Penyerahan) tanggal 1 Agustus 1967 di Pariaman, yaitu dengan panjang tanah dari utara ke selatan, sepanjang 18 (delapan belas) meter, dimana, menurut Penggugat objek perkara adalah kekurangan tanah atau sebahagian tanah dari utara ke selatan yang seharusnya sepanjang 18 (delapan belas) meter, dengan cakupan luas ± 207 (dua ratus tujuh) m² yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil objek perkara adalah kekurangan tanah yang dibeli oleh Ibu Penggugat yang digunakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi Majelis hakim tidak menemukan dalam gugatan Penggugat, ada menjelaskan, berapa panjang dan lebar tanah, yang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, sehingga pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang didalilkan seluas ± 207 (dua ratus tujuh) m² tersebut, tidak dapat dipastikan patokan dari mana objek perkara sehingga dapat diperoleh luas objek perkara seluas ± 207 (dua ratus tujuh) m², yang pada akhirnya, tidak dapat dipastikan apakah seluruhnya atau sebagian tanah serta bangunan rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang termasuk dalam objek perkara;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan juga bukti P-4 berupa Surat Pernyataan, tanggal 04 Maret 1982, guna menerangkan adanya pernyataan dari Jasmiarti (Tergugat 1) ada tanah terpakai, akan tetapi setelah majelis Hakim memperhatikan bukti P-4 tersebut, ternyata dalam surat tersebut juga tidak disebutkan berapa jumlah (panjang X lebar), tanah ibu Penggugat (Nurseha) yang terpakai oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan diatas, ada menyebutkan objek perkara, lebarnya 4 (empat) meter namun tidak mengetahui panjangnya dan ada juga saksi mengetahui objek yang diperkarakan, hanya sampai sumur yang dahulu ada di objek perkara, yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari pagar rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya berapa jumlah tanah objek perkara yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan juga tidak disebutkan berapa panjang kali lebar tanah objek perkara yang ditempati dan ada dibangun rumah oleh masing-masing Tergugat 1 dan tergugat 2, sehingga menimbulkan kabur atau tidak jelasnya objek gugatan dan hal tersebut juga berimplikasi dapat



menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi, manakala gugatan Penggugat a quo dikabulkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya perincian panjang kali lebar, dari objek perkara, sebagaimana telah dikaji dan dipertimbangkan diatas, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang “Objek Gugatan Penggugat Kabur”, cukup beralasan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil eksepsi Para Tergugat tentang “Objek Gugatan Penggugat Kabur”, dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Para Tergugat lainnya, tentang “tidak adanya kekorelasi antara dalil gugatan penggugat dengan petitum gugatan penggugat” dan eksepsi tentang “gugatan penggugat adalah gugatan yang kadaluwarsa”, tidak Majelis Hakim kaji dan dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Para Tergugat tentang objek gugatan kabur sehingga menjadikan gugatan Penggugat kurang jelas dan belum terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan, yang konsekuensinya dari kabur atau tidak jelasnya objek perkara adalah gugatan tidak dapat diterima, sehingga pengkajian dan pertimbangan terhadap pokok perkara, irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus pula dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tentang objek gugatan kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, oleh kami Dedi Kuswara, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syafwanuddin Siregar, SH., MH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Desmawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o

d.t.o

Syafwanuddin Siregar, SH., MH

Dedi Kuswara, SH., MH

d.t.o

Afdil Azizi, SH., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Desmawati, SH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 70.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000.-
4. PNPB Penyerahan Panggilan	: Rp. 30.000.-
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. 890.000.-
6. PNPB PS	: Rp. 10.000.-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
8. Materai	: Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 1.090.000.-

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Pmn. Hal ke- 39 dari 39